

PENELITIAN MANDIRI

SUBAK DI ERA GLOBALISASI



Peneliti :

Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
SEPTEMBER 2016

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN MANDIRI**

Judul Penelitian : Subak di Era Globalisasi
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
Ketua Peneliti :
a. Nama lengkap dengan gelar : Prof.Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS
b. NIP/NIDN : 19441231 197302 1 004
c. Pangkat/Gol : IV/E Pembina Utama
d. Jabatan Fungsional/Stuktural : -
e. Pengalaman penelitian : *(terlampir dalam CV)*
f. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum
g. Fakultas : Hukum
h. Alamat Rumah / HP : Jl.Tukad Pancoran 1/18 Denpasar
/081936281062
i. E-mail : -
Jumlah Tim Peneliti : 1 (satu) orang
Lokasi Penelitian : Provinsi Bali
Jangka waktu penelitian : 6 (enam) bulan
Biaya Penelitian : Mandiri


Denpasar, 8 September 2016

Mengetahui,
Ketua Bagian,

Ketua Peneliti



I Nyoman Wita, SH.,MH
NIP. 19541231 198610 1 001



Prof.Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS
NIP: 1981 20050610 01 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana



Prof.Dr.I Made Arya Utama, SH.,M.Hum.
NIP: 196502211990031005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	7
2.1 Ancaman dan Tantangan Subak.....	7
2.2 Pengaturan tentang Subak.....	10
2.3 Pengakuan Internasional terhadap Subak di Era Globalisasi ...	17
2.4 Pemberdayaan Subak.....	18
BAB III PENUTUP	25
DAFTAR PUSTAKA	

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat wara nugrahaNya, karya ini dapat diselesaikan. Karya ini merupakan suatu penelitian mandiri yang disusun berdasarkan pengetahuan dan penelusuran penulis terhadap sejumlah bahan pustaka.

Kami berharap karya ini dapat dipublikasikan di kemudian hari setelah melalui sejumlah proses penyempurnaan. Semoga penelitian berjudul Subak di Era Globalisasi ini bermanfaat bagi segenap pihak yang membutuhkan.

Denpasar, September 2016

Penyusun

SUBAK DI ERA GLOBALISASI

Oleh
I Nyoman Sirtha
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Subak sebagai lembaga tradisional dalam kehidupan masyarakat petani mempunyai batas wilayah yang jelas, mempunyai prajuru dan warga yang menjadi pendukung penyelenggaraan organisasi, dan mempunyai tempat persembahyangan bersama untuk memuja Sang Hyang Widhi Wasa, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Penyelenggaraan organisasi sistem subak berpedoman pada awig-awig yang disusun berdasarkan falsafah Tri Hita Karana, yang mengatur kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan aspek parhyangan, pawongan, dan palemahan.

Dalam era globalisasi subak mengalami perubahan, terutama pada aspek irigasi dan pola tanam, yang disebabkan oleh pengaruh perkembangan teknologi, transformasi, dan komunikasi. Bertemunya nilai subak tradisional dengan nilai modernisasi globalisasi, memungkinkan terdesaknya nilai tradisional, atau terjadi nilai baru. Selain itu, pelaksanaan pembangunan terencana maupun tidak terencana pada aspek pariwisata mempercepat berkurangnya lahan subak, sehingga menjadi ancaman dan tantangan bagi masyarakat subak.

Pemberdayaan subak merupakan upaya agar subak tetap eksis. Dengan pendekatan agama, adat, budaya, dan hukum dimaksudkan agar terbentuk sumber daya manusia dan masyarakat madani yang memiliki sikap mental, trampil, dan profesional. Langkah nyata aktifitas pemberdayaan subak tertuang dalam program yang bersifat progresif, sehingga diharapkan akan mampu bersaing di era globalisasi.

Kata Kunci: subak, globalisasi, hukum

BAB I

PENDAHULUAN

Subak menurut pandangan para ahli mengandung pengertian yang bervariasi. Grader (1979:1) mendefinisikan subak sebagai “sekumpulan sawah-sawah yang dari saluran yang sama atau cabang yang sama dari suatu saluran mendapat air dan merupakan pengairan”. Korn (1932: 59) mendefinisikan subak sebagai “badan hukum yang kelihatan dari kekayaan yang dimilikinya berupa uang, beberapa bidang tanah kering dan basah, pura serta bangunan kecil untuk berapat”.

Kedua batasan subak tersebut menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang. Grader meninjau subak dari aspek fisiknya, yaitu berupa hamparan sawah, saluran air, dan pengairan. Sedangkan Korn meninjau subak dari tiga aspek yaitu: 1) aspek religius dalam wujud pura subak sebagai tempat krama (warga) subak melakukan persembahyangan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) aspek sosial berupa kegiatan krama subak dalam rapat yang mengatur pembagian air, pola tanam, upacara, dan kekayaan subak; 3) aspek fisik berupa bangunan-bangunan, kekayaan materiil seperti tanah sawah.

Subak sebagai lembaga tradisional tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Secara alamiah lembaga dalam arti pranata mula-mula timbul sebagai keajegan-keajegan di dalam pola tingkah laku manusia, untuk kemudian menjadi kebiasaan. Jika kebiasaan itu kemudian melekat harapan dan sanksi maka lahirlah pranata. Ketika pranata itu sudah teratur dan mapan atau sudah melembaga, maka

dibentuklah organisasinya (Soedjito, 1986:69). Sesuai dengan pandangan tersebut, subak merupakan suatu pranata sosial yang tumbuh dari kebiasaan. Setelah mapan subak itu memerlukan suatu wadah atau organisasi yang berfungsi sebagai pelaksananya.

Organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai persekutuan hukum merupakan organisasi yang berlandaskan hukum adat (Ter Haar, 1960:15). Persekutuan itu sebagai pergaulan hidup dalam golongan-golongan, yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar dan batin, mempunyai tata susunan, mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Sesuai dengan pandangan Ter Haar tersebut, subak sebagai organisasi kemasyarakatan merupakan suatu kesatuan sosial yang teratur, yang anggotanya merasa terikat satu sama lain karena adanya kepentingan bersama, mempunyai pimpinan yang dapat bertindak kedalam dan keluar, serta mempunyai harta material dan immaterial. Ciri-ciri subak (Sutawan, 1989:50) antara lain: 1) memiliki sumber air bersama, 2) memiliki satu atau beberapa bedugul/pura sebagai tempat memuja Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Dewi Sri; 3) mempunyai otonomi penuh, baik ke dalam maupun ke luar. Ciri-ciri subak terwujud di dalam organisasi sosial tradisional yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut (Griadhi, dkk., 1992:50); 1) adanya kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; 2) yang menata kelompoknya dalam suatu tata susunan tertentu; 3) mempunyai harta kekayaan; dan 4) mempunyai pengurus yang dapat bertindak sebagai satu kesatuan.

Di dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang irigasi, pasal 4 termaktub pengertian subak sebagai berikut: “Subak adalah masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosio agraris religius yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang sebagai organisasi pengusaha tanah dalam bidang pengaturan air untuk persawahan dari suatu sumber air di dalam suatu daerah”.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1982 tentang irigasi, pada pasal 1 sub. h, menyebutkan bahwa: “subak adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosio agraris religius, yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani”.

Berdasarkan pengertian subak seperti termaktub dalam peraturan perundang-undangan, maka subak bersifat sosio agraris religius yang dimanifestasikan dalam kegiatan pengairan, pola tanam, dan upacara. Dengan demikian, subak mempunyai tiga komponen, yaitu 1) komponen fisik, 2) komponen sistem sosial, dan 3) komponen nilai budaya. Komponen fisik berupa prasarana dan sarana subak, komponen sistem sosial berupa pengelolaan atas komponen fisik, dan komponen nilai budaya berupa nilai-nilai, adat, dan aturan-aturan.

Subak mempunyai landasan filosofis, yaitu *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kemakmuran) yang mengejawantah dalam tiga unsur, yaitu : 1) *parhyangan*, berupa pura subak sebagai perwujudan bakti warga subak kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) *pawongan*, perwujudan hubungan yang harmonis sesama warga subak; dan 3) *palemahan*, berupa lahan sawah, sarana dan prasarana irigasi.

Susunan pengurus organisasi subak bervariasi sesuai dengan luas areal persawahan dan jumlah anggotanya. Pada umumnya pengurus subak terdiri atas seorang pekaseh (kepala subak), penyarikan (sekretaris), dan kesinoman (juru arah).

Dalam penyelenggaraan organisasi subak, pengurus subak berpedoman pada awig-awig yang dibuat oleh warga subak sendiri. Awig-awig subak sebagai hukum adat disusun berdasarkan ajaran Tri Hita karana, yang mengatur hubungan krama subak dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara, mengatur hubungan krama subak dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial, dan mengatur krama subak dalam membangun dan memelihara aspek fisik.

Subak menurut prasasti Pandak Bandung tahun 1071 Masehi (Goris, 1954:10) sudah ada di Bali yang dikenal dengan istilah *kesuwakan*. Hal itu menunjukkan bahwa subak sebagai sistem irigasi pengairan sudah ada sejak dahulu kala dan kini berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Keberlanjutan subak sebagai lembaga tradisional mengalami berbagai tantangan, baik bersifat internal maupun eksternal. Pengaruh faktor internal berupa meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan krama subak. Sedangkan pengaruh faktor eksternal seperti pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern di era globalisasi menimbulkan benturan nilai-nilai tradisional subak dengan nilai modern globalisasi.

Istilah globalisasi oleh beberapa sarjana sering diberi arti yang berbeda-beda, sehingga perlu ada penegasan tentang konsepnya yang jelas terlebih dahulu. Menurut S. Ahmad dan Hastings Donnan (dalam A Qodri Azizy, 2004:19) memberi batasan bahwa globalisasi “pada prinsipnya mengacu pada perkembangan-perkembangan

yang cepat di dalam teknologi komunikasi, transformasi, informasi yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh menjadi hal yang mudah dijangkau dengan mudah". Kini dunia ini seolah-olah tanpa memiliki lagi batas-batas wilayah dan waktu. Di belahan separuh dunia dengan mudah dan jelas berbicara lewat telepon dan seletit. Kita bisa berbicara lewat tulisan melalui internet.

Globalisasi dapat berarti media atau alat, dan dapat pula berarti ideologi (A. Qodri Azizy, 2004:22). Globalisasi berarti alat, oleh karena merupakan wujud keberhasilan ilmu teknologi terutama dibidang komunikasi. Ketika globalisasi berarti alat, maka globalisasi bersifat netral. Artinya globalisasi mengandung hal-hal yang positif yang dapat dimanfaatkan oleh manusia di seluruh dunia untuk tujuan yang baik, namun dapat juga digunakan untuk tujuan yang negatif. Jadi globalisasi berarti alat yang sangat tergantung kepada siapa yang menggunakan dan dengan tujuan apa alat itu digunakan.

Globalisasi sebagai ideologi sudah mempunyai arti tersendiri dan netralisasinya sangat berkurang, sehingga terjadi benturan nilai-nilai agama, adat, dan budaya di seluruh dunia. Dalam hal itu globalisasi dapat menjadi ancaman dan sekaligus menjadi tantangan.

Globalisasi berarti ancaman terhadap nilai agama, adat, dan budaya suatu bangsa dan negara berupa kebebasan yang datang dari dunia sekular. Ketika kebebasan itu berlebihan yang menjurus pada kepuasan lahiriah, maka nilai-nilai agama, adat, dan budaya menjadi terancam olehnya.

Globalisasi dapat memberi pengaruh yang positif, seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat demi kritik sosial, menjadi tantangan bagi suatu bangsa untuk menyerap hal-hal yang baik, yang tidak benturan dengan nilai budaya lokal dan nasional. Contoh nilai budaya asing yang baik untuk ditiru ialah budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, egalitarianisme, kompetisi, kerja keras, penghargaan terhadap orang lain, peduli pada orang yang membutuhkan bantuan, dan demokrasi.

Penelitian ini hendak mendeskripsikan empat aspek yang berkaitan dengan topik yang dibahas, yakni:

- a. Ancaman dan Tantangan yang dihadapi Subak
- b. Pengaturan tentang Subak baik dalam peraturan perundang-undangan nasional dan daerah
- c. Pengakuan Internasional terhadap Subak di Era Globalisasi
- d. Konsep Pemberdayaan Subak

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Ancaman dan Tantangan Subak

Dalam era globalisasi terjadi pertemuan nilai-nilai agama, adat, dan budaya seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, transformasi, dan informasi hasil modernisasi teknologi. Pertemuan nilai-nilai itu menghasilkan kompetisi yang saling mempengaruhi, saling bertentangan dan bertabrakan antara nilai-nilai yang berbeda, atau saling bersesuaian terhadap nilai-nilai yang sama, atau saling kerjasama secara *eclectic* yang menghasilkan sintese dan antitese baru.

Ancaman globalisasi terhadap subak tampak pada pembangunan aspek fisik seperti pada penerapan teknologi modern pada pengairan dan pola tanam, bahkan berpengaruh pula pada aspek peralatan upacara. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pada sektor pertanian termasuk subak, secara berencana telah menerapkan teknologi modern di bidang pengairan dan pola tanam. Kebijakan pemerintah dalam bidang irigasi pengairan telah melaksanakan beberapa bangunan permanen seperti dam dan tembuku pembagi air dengan penerapan teknologi modern. Penerapan teknologi modern dalam pembangunan dam atau empangan yang permanen sangat bermanfaat bagi masyarakat subak. Sebelum ada bantuan pemerintah, masyarakat subak membuat empelan (empangan) yang bersifat darurat, sehingga pada saat terjadi banjir, empangan menjadi rusak. Untuk membangun dan memperbaiki empangan memerlukan biaya dan tenaga yang sangat besar.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan irigasi pengairan pada saluran primer sangat besar manfaatnya bagi masyarakat petani. Tetapi bangunan tembuku permanen pada saluran sekunder dan tersier yang berfungsi untuk mengatur pembagian air bagi krama subak, kadang-kadang menimbulkan permasalahan baru. Krama subak mengeluh terhadap pembagian air yang dirasakan tidak adil. Dalam kasus tertentu terjadi pembongkaran tembuku, kemudian masyarakat subak membangun tembuku yang sesuai dengan bangunan aslinya, yang dipandang lebih adil. Hal itu menunjukkan bahwa penerapan teknologi modern dalam pembangunan irigasi pengairan tidak selalui bermanfaat. Oleh karena itu, dalam penerapan teknologi modern harus memperhatikan nilai-nilai dan adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan inovasi di bidang pertanian antara lain meliputi pengenalan bibit unggul, pupuk buatan, pestisida, pengaturan irigasi dengan penerapan teknologi modern, dan cara bercocok tanam yang baik. Sistem pola tanam yang memilih bibit unggul yang umurnya empat bulan, memungkinkan masyarakat petani dapat memetik panen tiga kali dalam setahun, sehingga produksi padi meningkat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya untuk meningkatkan produksi dengan melaksanakan pola tanam tiga kali setahun selama persediaan air masih memadai.

Pada awalnya pola tanam tiga kali setahun sangat menguntungkan bagi masyarakat subak, karena produksi meningkat. Tetapi setelah berlangsung selama beberapa tahun, ternyata produktitas padi menurun, karena banyak hama penyakit

padi, dan tanah mengering. Selain itu, pada musim kemarau panjang, persediaan air tidak memadai, sehingga pola tanam tiga kali setahun tidak dapat diterapkan.

Nilai budaya subak yang berkaitan erat dengan ajaran agama Hindu tampak tercermin sejak mulai turun ke sawah, pengadaan air, pengolahan lahan, penanaman bibit, menuai padi, menyimpan padi di lumbung, dan mulai menanak nasi selalu disertai upacara. Kegiatan dalam melaksanakan upacara menjadi bagian yang sangat menarik, yang membangkitkan kegairahan bagi masyarakat subak. Namun dengan adanya inovasi pola tanam seperti pada pengenalan bibit unggul, menyebabkan terjadi perubahan pada cara menuai padi. Pada awalnya ketika masyarakat subak masih menanam jenis padi tahunan, padi dituai dengan anggapan (ketam), kemudian padi disimpan dilumbung, serta dilakukan upacara yang meriah. Kini sejak menanam padi baru, padi tidak dituai dengan ketam, tetapi disabit, kemudian digedig (dipukul) disawah dan langsung dijual. Sehingga tidak memerlukan lumbung untuk menyimpannya. Hal itu menunjukkan terjadinya beberapa perubahan nilai tradisional. Masyarakat petani ada yang menjual lumbungnya, sehingga upacara (mantenin padi) tidak dilakukan di lumbung lagi.

Pengaruh eksternal lainnya ialah berupa pembangunan subsektor pariwisata yang berkembang pesat dan telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan subsektor pariwisata, antara lain, tanah sawah banyak yang terjual sebagai bangunan sarana dan prasarana pariwisata. Masyarakat petani subak kehilangan lahan pertanian, sehingga mereka beralih mata pencaharian, dari bertani menuju sektor pertukangan dan kerajinan.

Kenyataan menunjukkan bahwa subak mengalami perubahan yang drastis. Ada beberapa subak terutama di perkotaan yang sudah mati, karena areal sawahnya telah habis menjadi bangunan. Ada beberapa areal persawahan, tetapi pemiliknya sudah beralih, sehingga tidak ada krama subaknya. Yang masih ada hanyalah pura subak, namun digunakan sebagai tempat bersembahyang bagi penduduk disekitar pura tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai yang tampak pada perubahan fungsi pura subak.

Berdasarkan atas uraian tersebut, maka permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat subak antara lain berkaitan dengan inovasi di bidang irigasi teknis maupun dalam inovasi pengaturan pola tanam. Menyempitnya areal subak karena pesatnya perkembangan pembangunan pada subsistem pariwisata, sehingga terjadi alih fungsi lahan subak menjadi pembangunan perumahan atau fungsi lainnya, bahkan masyarakat petani sebagai krama subak beralih mata pencaharian menuju sektor pariwisata dan sektor lainnya. Dampak globalisasi ialah terancamnya kelestarian subak dan lingkungan, baik lingkungan alam maupun sosial budaya. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan subak menjadi sangat relevan agar subak tetap eksis di era globalisasi.

2.2 Pengaturan tentang Subak

Keberadaan subak sudah mendapat pengakuan berdasarkan hukum nasional Indonesia. Penjelasan atas Pasal 34 ayat (3)(b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Air memberikan penjelasan bahwa kekhasan daerah adalah sifat khusus

tertentu yang hanya ditemukan di suatu daerah, bersifat positif dan produktif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti misalnya kekhasan di bidang kelembagaan masyarakat pemakai air untuk irigasi yakni Subak di Bali.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan pengaturan yang berkaitan dengan keberadaan Subak yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (selanjutnya disebut Perda Subak). Perda ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa untuk melestarikan Lembaga Subak berdasarkan falsafah Tri Hita Karana sebagai organisasi sosial dalam bidang pertanian yang bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali maka kedudukan, fungsi dan peranannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Selain itu, Perda Subak ini disusun untuk menggantikan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum terkini.

Pada Penjelasan bagian Umum Perda Subak termuat latar belakang mengapa peraturan ini disusun, yakni bahwa pengakuan dan penghormatan dapat diatur dengan peraturan untuk meningkatkan eksistensi subak yang selama ini sudah dirasakan manfaatnya secara positif terutama dalam mengatur anggota (krama) dan wilayah (palemahan) secara intern maupun dalam membantu program-program pemerintah di bidang pembangunan. Dijelaskan pula bahwa adat istiadat sebagai isi dari lembaga ini senantiasa dilandasi oleh catur dresta yang terdiri dari:

- a. purwa dresta: kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan diwariskan secara turun temurun dan diyakini sampai sekarang;

b. loka dresta: kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh pada tingkat lokal atau daerah tertentu;

c. sastra dresta: ajaran-ajaran atau ketentuan-ketentuan hidup yang tersurat pada sumber-sumber sastra agama sebagaimana yang tertulis didalam sastra;

dan

d. desa dresta: kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada desa tertentu.

Sebagaimana Penjelasan atas Perda Subak, dijelaskan bahwa dengan adanya catur dresta yang melandasi adat istiadat di Bali, menyebabkan munculnya berbagai variasi dalam kehidupan pada kedua lembaga yang ada di Bali yang diungkapkan dengan Desa Mawa Cara, artinya masing-masing subak mempunyai tata cara sendiri-sendiri dalam pelaksanaan pemerintahannya dan adat istiadatnya. Perpaduan tersebut dari konsep-konsep Hinduistis yang ada menyebabkan adat istiadat di Bali bersifat luwes dan elastis dengan memegang teguh tata krama kehidupan yang dijiwai oleh agama Hindu sebagai warisan budaya yang bernilai adiluhung.

Definisi hukum Subak ditentukan di dalam Pasal 1 angka 4 Perda Subak yang menyatakan “Subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.”

Selanjutnya, di dalam Pasal 3 Perda Subak disebutkan tujuan Subak mencakup :

- a. memelihara dan melestarikan organisasi subak;
- b. mensejahterakan kehidupan petani;
- c. mengatur pengairan dan tata tanaman;
- d. melindungi dan mengayomi petani; dan
- e. memelihara serta memperbaiki saluran air ke sawah.

Berkaitan dengan kedudukan subak, Pasal 7 Perda Subak menyatakan bahwa kedudukan dan fungsi subak di Provinsi Bali sebagai organisasi tradisional yang mengayomi masyarakat adat Bali di bidang pertanian dan pengairan. Selanjutnya, Pasal 8 perda tersebut menjabarkan lebih lanjut bahwa subak sebagai organisasi tradisional mempunyai sejumlah fungsi, yakni:

- a. membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di bidang pertanian;
- b. melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam subak;
- c. menetapkan awig-awig sebagai suatu kesepakatan dalam mengatur kepentingan sosial pertanian dan keagamaan;
- d. membina dan melestarikan nilai-nilai agama dan adatistiadat Bali serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan anggota berdasarkan paras paros segilik seguluk selunglung sebayantaka;
- e. menjaga, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan subak dan prasarana-prasarana irigasi lainnya guna menjamin

kelancaran tertibnya irigasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- f. mengembangkan kemampuan krama subak untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan petani; dan
- g. menjaga kelestarian wilayah subak dan lingkungannya dalam rangka pertanian berkelanjutan.

Pasal 9 Perda Subak menentukan bahwa setiap subak harus memiliki awig-awig yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan. Secara prosedur, Pasal 10 Perda Subak menyatakan bahwa Awig-awig tersebut dibuat dan disahkan oleh krama subak untuk kemudian dicatatkan di Kantor Bupati/Walikota. Berkaitan dengan sanksi, Pasal 11 Perda Subak menentukan bahwa Sanksi yang diatur dalam awig-awig tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam hal pengelolaan, Pasal 12 Perda Subak menentukan bahwa Subak dipimpin oleh pekaseh/kelian subak. Selanjutnya, Prajuru subak dipilih dan ditetapkan oleh krama subak, yang mana susunan prajuru subak dan tugas-tugasnya diatur dalam awig-awig. Ditentukan pula bahwa Prajuru subak tidak boleh merangkap jabatan dalam struktur kepengurusan Subak bersangkutan.

Harta Kekayaan dan Pendapatan Subak juga diatur dengan cukup detail pada perda ini.

Pasal 15 (1) menentukan bahwa harta kekayaan subak mencakup harta kekayaan yang menjadi hak milik subak berupa harta tidak bergerak dan bergerak. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan harta kekayaan subak dilakukan oleh prajuru subak sesuai dengan awig-awig. Lebih lanjut, ayat (3) dari pasal tersebut menyatakan bahwa penggunaan harta kekayaan subak diluar kepentingan subak harus disetujui berdasarkan keputusan paruman.

Merujuk pada Pasal 16 (1) Perda Subak ditentukan bahwa pendapatan subak diperoleh dari:

- a. urunan, iuran, dan sawinih dari krama subak;
- b. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil-hasil kekayaan subak;
- c. bantuan dari pemerintah; dan
- d. pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ayat (2) atas pasal tersebut menentukan bahwa besarnya urunan, iuran dan sawinih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam awig-awig.

Pasal 17 Perda Subak memberikan hak bagi Subak untuk membentuk lembaga usaha ekonomi subak untuk meningkatkan pendapatan subak dan anggotanya yang mencakup bidang yang berhubungan dengan kegiatan agribisnis di subak. Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (3) mengatur bahwa Tata cara penerimaan, pengelolaan dan penggunaan pendapatan subak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur melalui paruman, dengan sasaran untuk meningkatkan usaha-usaha produktif berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.

Menariknya, BAB X, khususnya Pasal 21 Perda Subak ini memberi landasan hukum bagi pembentukan perkumpulan organisasi Pekaseh/Kelian Subak yang disebut Majelis Subak oleh Pekaseh/Kelian Subak. Terdapat dua tugas yang dimiliki Majelis Subak sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 23 Perda Subak, yaitu:

- a. sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antar subak pada masing-masing tingkatan; dan
- b. membantu penyuratan awig-awig.

Dari level keorganisasian atau penjenjangannya, Majelis Subak dapat digolongkan menjadi:

- a. Majelis Alit Subak untuk tingkat Kecamatan;
- b. Majelis Madya Subak untuk tingkat Kabupaten; dan
- c. Majelis Utama Subak untuk tingkat Provinsi.

Selanjutnya, Pasal 22 ayat (1) Perda Subak menentukan bahwa Susunan Organisasi Majelis Subak pada masing-masing tingkatan meliputi:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara;
- e. seksi parhyangan;
- f. seksi pawongan; dan
- g. seksi palemahan

Ayat (2) dari pasal tersebut mengatur lebih lanjut bahwa pembentukan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari utusan prajuru-prajuru dari masing-masing subak.

Hubungan antara pemerintahan dinas dan lembaga subak sebagai salah satu lembaga adat juga diatur di dalam perda subak ini. Pasal 13 Perda Subak menyatakan bahwa Gubernur, yang dibantu oleh instansi/lembaga teknis terkait, dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, pemberdayaan subak, berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bupati/Walikota. Selanjutnya, Pasal 14 Perda Subak menentukan bahwa hubungan kerja antara prajuru subak dengan Desa Dinas/Kelurahan, Desa Pakraman dan lembaga-lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pemerintah dinas tidaklah menjadi superior bagi lembaga subak.

2.3 Pengakuan Internasional terhadap Subak di Era Globalisasi

Menurut Windia, Sumiyati, dan Sedana (2015;28-29), sistem subak diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) pada tahun 2012 dalam sidangnya di Rusia. Subak memenuhi beberapa syarat sebagai WBD sebagaimana ditetapkan UNESCO, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Subak merupakan tradisi budaya yang membentuk lanskap Pulau Bali. Subak telah hadir di Bali sejak abad ke-11, dan merupakan lembaga tradisional yang menerapkan filsafat Tri Hita Karana dalam aktivitasnya. Pada setiap subak terdapat Pura Subak, yang menjadi pusat spiritual dalam pengelolaan irigasi di kawasan subak, melalui sejumlah ritual, persembahan, dan pertunjukan seni.

Pura Subak adalah sebuah tempat, di mana petani mencari harmoni antara mereka dengan Tuhan Yang maha Esa.

- 2) Lanskap Pulau Bali merupakan bukti tentang sistem subak yang luar biasa. Sebuah sistem yang demokrasi dan egaliter. Sejak Abad ke-11 jaringan Pura Subak telah mengelola lingkungan ekologis sawah terasering, yang mencakup semua Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bali. Pura Subak merupakan solusi yang unik dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.
- 3) Pura Subak merupakan suatu lembaga yang unik, yang sejak ber abad-abad yang lampau terinspirasi dari sejumlah tradisi keagamaan masa lampau di Bali. Berbagai ritual yang dilaksanakan di Pura Subak, mengkaitkan eksistensi Pura Subak dengan pelaksanaan pengelolaan irigasi. Hal itu merupakan perwujudan dari implementasi filsafat Tri Hita Karana, di mana harus ada harmoni antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Harmoni antara manusia dengan Tuhan diwujudkan melalui ritual-ritual di Pura Subak.

2.4 Pemberdayaan Subak

Tradisi menurut Sajogyo (1985:90) mempunyai fungsi “memelihara” dan “menjaga”, yaitu sesuatu yang disebut “*traditum*” yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam proses transisi itu kumpulan daripada simbol-simbol dan berbagai “*image*” diterima serta dimodifikasi. Perubahan itu tampak dalam interpretasi yang dibuat oleh masyarakat yang menerima. Bahkan dalam proses

transmisi yang berlangsung selama tiga generasi pun menunjukkan bahwa tradisi itu mengalami beberapa perubahan. Elemen pokok tetap tidak berubah, tetapi bercampur dengan elemen-elemen lainnya yang mengalami perubahan. Perubahan itu tidak dirasakan oleh masyarakat yang menerima, tetapi hal itu dapat diamati oleh orang luar bukan grup yang menerima tradisi itu.

Berkaitan dengan pandangan Sajogyo tersebut subak sebagai lembaga tradisional mengalami perubahan, karena pengaruh modernisasi globalisasi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan transformasi. Perubahan subak tampak pada aspek irigasi pengairan, pola tanam, bahkan atribut peralatan upacara, namun nilai budaya yang menjadi elemen utama dari subak masih tampak fungsinya. Nilai budaya subak yang menjadi fokus atau jiwa dari subak berfungsi memberi semangat kepada warga subak untuk berkeaktivitas demi kelangsungan hidup subak. Nilai budaya subak itulah yang berfungsi dalam beradaptasi dengan lingkungannya.

Adaptasi merupakan suatu proses kompromi yang berkesinambungan dan tidak akan pernah berakhir dengan sempurna (Sanderson, 1973). Oleh karena itu, adaptasi merupakan suatu proses yang sangat dinamis, karena lingkungan dan populasi manusia selalu berubah. Menurut Bennet (2002: 61) adaptasi adalah perilaku responsif manusia terhadap perubahan-perubahan lingkungannya yang memungkinkan mereka dapat menata sistem-sistem tertentu bagi tindakannya agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Perilaku tersebut berkaitan dengan kebutuhan hidup, setelah sebelumnya melewati keadaan-keadaan

tertentu dan kemudian membangun suatu strategi serta keputusan tertentu untuk menghadapi keadaan tersebut. Dengan demikian, adaptasi merupakan suatu strategi yang digunakan oleh manusia dalam masa hidupnya untuk menghadapi perubahan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya.

Di dalam lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya itu, manusia dihadapkan pada suatu proses penyesuaian diri. Dalam hal itu, terjadi hubungan timbal balik antar berbagai organisme hidup dan lingkungan alam. Dengan demikian, dalam menghadapi lingkungan alam, manusia beradaptasi sedemikian rupa, sehingga dapat berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan. Sedangkan dalam lingkungan sosial budaya, manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan diri sedemikian rupa, sampai terbentuk suatu ciri kehidupan sosial budaya tertentu.

Subak sebagai organisasi tradisional yang bersifat sosio agro religius merupakan inti kebudayaan masyarakat petani, yakni adanya pola hubungan antara manusia dengan lingkungan, serta kepedulian manusia dengan lingkungannya. Dengan demikian, masyarakat petani subak dalam aktivitas kehidupannya berfungsi melestarikan lingkungan hidup.

Interaksi antara manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya bersifat prosesual. Suatu sistem selalu berkaitan dengan pengertian fungsi atau bersifat fungsional. Suatu sistem terdiri dari sejumlah unsur yang berfungsi secara timbal balik, yaitu saling memberi dan menerima (*reciprocity*) guna memelihara suatu kesinambungan (*equilibrium*) suatu entitas sistemik tertentu. Oleh karena itu, seluruh elemen dalam suatu sistem selalu saling berhubungan.

Menurut Talcott Parsons (1990:133) masyarakat manusia tidak ubahnya seperti organ tubuh manusia. Oleh karena itu masyarakat manusia dapat dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia, yaitu: tubuh manusia memiliki berbagai bagian yang saling berhubungan yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat manusia juga memiliki berbagai lembaga yang satu sama lain saling terkait. Karena setiap bagian dari tubuh manusia memiliki fungsi yang jelas dan khas, maka demikian pula setiap bentuk lembaga masyarakat melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat tersebut. Parsons merumuskan empat macam tugas utama, yaitu *adaptation to the environment, goal attainment, integration, and latency (AGIL)*. Lembaga ekonomi menjalankan fungsi adaptasi dengan lingkungan, lembaga pemerintah menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan umum, lembaga hukum dan agama berfungsi menjalankan fungsi integrasi, dan lembaga keluarga dan pendidikan berfungsi menjalankan fungsi pemeliharaan.

Fakta mengenai Bali sebagai daerah tujuan wisata tentu menjadikan aktivitas subak memiliki irisan dengan kegiatan pariwisata.

Suyastiri (2012:172-173) mengemukakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan subak yang lestari dan tangguh dalam mendukung keberlanjutan pembangunan pertanian selain melalui "Green Tourism", yaitu:

1. Membatasi alih fungsi lahan. Dapat dilakukan antara lain dengan cara :
 - (a) perencanaan tata ruang dan penggunaan tanah yang cermat dengan mempertimbangkan ketersediaan air;

- (b) pembuatan peraturan yang melarang penggunaan sawah untuk usaha non pertanian pada tempat-tempat yang sudah jelas ditetapkan sebagai tempat konservasi sawah dengan penegakan hukum yang ketat;
- (c) bebas pajak bagi petani anggota subak dan insentif lainnya untuk mendorong para petani tidak mengalihfungsikan sawahnya.

2. Mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah pedesaan dan perkotaan atau antara petani dan non petani. Hal ini dapat dicapai melalui:

- (a) kebijakan pemerintah di bidang pertanian seperti kebijakan harga dan kebijakan perdagangan komoditi pertanian yang berpihak kepada petani yang menjamin peningkatan kesejahteraan keluarga petani;
- (b) pembangunan industri pedesaan yang berbasis pertanian guna meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan penduduk desa;
- (c) perbaikan dan peningkatan prasarana di pedesaan seperti transportasi dan komunikasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, perkreditan pedesaan, dan lainlain. Hal ini akan mengurangi niat generasi muda desa untuk bermigrasi ke kota dan mendorong untuk betah tinggal di desanya sebagai petani ataupun pekerjaan lain yang tersedia di desa.

3. Memperkuat/memberdayakan kelembagaan subak, melalui pendekatan-pendekatan berikut:

- (a) peningkatan penyediaan pelayanan pendukung (support service) seperti kredit usahatani yang mudah diakses petani tanpa prosedur yang berbelit-belit, informasi pasar, penyuluhan pertanian;

- (b) pelatihan dan pendidikan khususnya bagi para pimpinan subak dalam berbagai bidang seperti operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, pembukuan/manajemen keuangan, kepemimpinan, kewiraswastaan, perkoperasian;
- (c) memfasilitasi pengembangan subak menjadi lembaga irigasi berorientasi agribisnis, agrowisata, dan ekowisata guna meningkatkan kemampuan finansialnya tanpa melalaikan tugas-tugas pokoknya sebagai pengelola air irigasi yang bercorak sosio-religius;
- (d) bantuan pemerintah bagi subak yang benar-benar butuh perbaikan jaringan irigasi yang rusak berat karena tidak dapat ditangani sendiri berdasarkan pendekatan partisipatoris;
- (e) pengakuan subak sebagai badan hukum agar bisa melakukan transaksi ekonomi dan mencari kredit di bank, melalui peraturan daerah (PERDA).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disusun tentang upaya pemberdayaan subak sebagai berikut:

1. Agama, adat, dan budaya menjadi sumber inspirasi dan pengendalian perilaku masyarakat subak dalam menghadapi era globalisasi.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur irigasi dan pola tanam bertujuan untuk meningkat produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat subak.

3. Awig-awig subak yang berlandaskan ajaran Tri Hita Karana berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh komponen subak, dan berupaya untuk mengatur dan memenuhi segala kepentingan masyarakat subak untuk mencapai kesejahteraan.
4. Masyarakat subak berkembang sesuai dengan kemajuan ekonomi global dan beradaptasi dengan kemajuan tersebut, antara lain dengan cara menerima teknologi modern, serta melakukan inovasi dalam pelaksanaan pengairan dan pola tanam.
5. Masyarakat subak berfungsi untuk mendidik sumber daya manusia (SDM) yakni generasi penerus, agar mampu menjaga dan memelihara stabilitas subak, sehingga terwujud masyarakat subak yang madani.
6. Menyusun program pemberdayaan subak yang progresif meliputi:
 - a. Pemberdayaan irigasi subak
 - b. Pembagian air secara adil dan merata
 - c. Pengaturan pola tanam
 - d. Pemeliharaan fasilitas subak
 - e. Pengembangan dan peningkatan produksi
 - f. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - g. Melestarikan nilai sosial budaya masyarakat subak
 - h. Menjaga keseimbangan lingkungan hidup
 - i. Memelihara adat dan budaya
 - j. Mengatur dan mengendalikan pelaksanaan subak

BAB III

PENUTUP

Globalisasi selain menjadi ancaman juga menjadi tantangan bagi subak. Ancaman dapat berupa berkurangnya lahan subak, berkurangnya warga subak yang bekerja sebagai petani, dan terjadinya pergeseran nilai tradisional. Sedangkan tantangan adalah reaksi masyarakat subak untuk melakukan perjuangan berupa pemberdayaan subak. Keberadaan subak telah diakui baik berdasarkan hukum nasional maupun peraturan daerah di Bali, demikian pula dengan pengakuan masyarakat internasional terhadap eksistensi subak juga semakin melegitimasi eksistensinya. Langkah-langkah pemberdayaan subak, meliputi pemahaan aspek filosofis subak yang bersumber pada ajaran Agama, adat, dan budaya; pembinaan sumber daya manusia dan pembentukan masyarakat subak yang madani, serta adanya program yang realistis yang menjadi pegangan bagi krama subak untuk melakukan kegiatan secara konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azizy, A. Qodri, 2004, *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM dan Tercapainya Masyarakat Madani*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Goris, R. 1954, *Prasasti Bali*, diterjemahkan oleh Lembaga Bahasa dan Budaya (Fakultas Sastra dan Filsafat) Universitas Indonesia, Jilid I, Bandung, N.V.Masa Bina.
- Grader, C. J, 1997, *Persubakan di Kerajaan Jembrana, Penyunting Tjok Raka Dherana*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Griadhi, I Kt Wirta, dkk, 1992, *Eksistensi Subak sebagai Badan Hukum Tradisional, Studi Kasus di Daerah Irigasi Cengcengan*, Sukawati, Gianyar, Kerjasama Universitas Udayana dengan The Ford Foundation.
- Haar, Bzn, B. Ter, 1960, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnyaparamita.
- Korn, V.E.1932, *Het Adatrecht van Bali*, Tweede Herzein Druk, Uitgegeven Met Steun DerAdatrechtstichting, S.Gravenhage G.Naeff.
- Soedjito, S. 1986, *Tranformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Sutawan, I Nyoman, dkk, 1989, *Laporan Akhir Pilot Proyek Pengembangan Sistem Irigasi yang menggabungkan Beberapa Empelan/Subak di Kabupaten Tabanan dan Buleleng*, Kerjasama sub Dinas Pengairan Dinas PU Propinsi Bali dengan Universitas Udayana, Denpasar.

Jurnal

- Suyastiri Y.P, Ni Made. *Pemberdayaan Subak Melalui “Green Tourism” Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Pertanian Di Bali*, Jurnal SEPA, Vol. 8 No. 2 Pebruari 2012 : 51 – 182
- Windia, Wayan, Sumiyati, dan Gede Sedana, *Aspek Ritual pada Sistem Irigasi Subak sebagai Warisan Budaya Dunia*, Jurnal Kajian Bali, Volume 05, Nomor 01, April 2015

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Air

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah
Propinsi Bali